

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar

Syamsurizal

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : syamsurizal@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Laporan Keuangan,
PSAK No. 109,
Zakat,
Infaq/Sadaqah

Article History :

Received :2023-01-15

Revised : 2023-02-18

Accepted :2023-03-29

Online :2023-03-30

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Kampar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Dokumentasi, 2) Pengamatan langsung, 3) Wawancara (interview). Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis Deskriptif- Kualitatif, yaitu menggambarkan realitas yang berhubungan dengan keadaan LAZISMU Kabupaten Kampar terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kampar sudah hampir menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No 109 diantaranya: pada laporan perubahan dana zakat LAZISMU Kabupaten Kampar hanya membuat 1 laporan penyaluran untuk dana zakat, pada laporan perubahan dana Amil LAZISMU tidak memasukkan pendapatan amil dari bagian dana zakat, dan pada proses pencatatan transaksi penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah amil tidak membuat jurnal akuntansi sebagaimana sesuai dengan PSAK No. 109 Dengan penelitian ini diharapkan LAZISMU Kabupaten Kampar mampu nantinya menerapkan akuntansi zakat, infak dan shadaqah yang sesuai dengan PSAK No.109..

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit defisit (Budisantoso dan Nuritomo, 2017).

Islam adalah agama yang membawa keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam, baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Anbiya' ayat 107, bahwa mengutus Rasulullah adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Untuk mengaplikasikan misi tersebut, Islam mengajarkan aturan secara global terdiri dari akidah, syariah dan akhlak (Hamdi Agustin, 2017). Dalam ajaran islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, Infaq dan Sedekah sebagai



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Syamsurizal

bagian dari sumber pendapatan. Konsep pemberdayaan umat yang dapat dilakukan didalam islam yakni dengan memaksimalkan peran lembaga serta badan pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam dan menjadi unsur untuk menegakkan syari'at islam. Hukum melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar "zaka" yang berti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktifitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dengan begitu zakat berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya.

Karena pentingnya kedudukan zakat dalam islam, Allah mendorong secara luas untuk menunaikan zakat dan berinfak untuk orang-orang yang memerlukan, karena zakat adalah rukun finansial sosial, satu dari lima rukun islam, dan karena zakat (bersamaan dengan kalimat tauhid dan mendirikan shalat yang membersihkan hati orang-orang kaya dari penyakit kikir dan bakhil disamping mereka dari dosa dan mengembangkan harta mereka (Ali Muhammad Uqaily, 2013). Perintah berzakat sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berdampingan dengan perintah shalat. Perintah zakat yang senantiasa berdampingan dengan perintah shalat menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan ibadah sosial, bersanding sejajar dengan ibadah. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah maka pemerintah membentuk badan yang mengelolanya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan ada pula

Mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan juga Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) . Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya. Dan juga dengan adanya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah juga nantinya dapat melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya yang sesuai dengan PSAK 109 sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga Amil Zakat, Dan Infak /Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar merupakan sebuah lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan Kampar yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam operasionalnya LAZISMU Kabupaten Kampar harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis data yang penulis lakukan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar ditemukan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penerapan PSAK No.109 tentang Laporan Penyaluran Dana Zakat dalam melakukan penyalurannya yaitu terdiri dari 8 asnaf: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, Ibnu sabil. Tetapi dalam laporan Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar mereka hanya membuat 1 laporan penyaluran untuk dana zakat.



2. Berdasarkan PSAK No. 109 tentang Laporan Perubahan Dana Amil ada 3 penerimaan dana yaitu penerimaan amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah dan penerimaan lainnya. Tetapi pada laporan perubahan dana penerimaan amil LAZISMU Kabupaten Kampar tidak membuatkan penerimaan bagian amil dari dana zakat.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 amil harus melakukan sistem pencatatan transaksi sesuai dengan siklus pencatatan akuntansi. Tetapi pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah hanya melakukan pencatatan kedalam buku kas saja dan tidak melakukan pencatatan akuntansi yaitu untuk pencatatan jurnal penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Seharusnya didalam akuntansi zakat setiap transaksi penerimaan atau penyaluran zakat harus melakukan proses pencatatan jurnal akuntansi zakat, infak/ sedekah PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109) Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kampar. Apakah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Kampar telah menerapkan PSAK No. 109 dalam mengelola dana zakatnya.

KAJIAN LITERATUR

A. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Alqur'an, Assunnah dan konsensus (ijmak) ulama. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan/ shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Menurut PSAK No. 109, dalam paragraf 05 pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke mustahiq dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai pesyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum islam.

Infak dan Shadaqah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) Shadaqah adalah segala pemberian/ kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunah.

Menurut PSAK No. 109, infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peuntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Dasar hukum membayar zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahik zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah :

1. Q.S Al- Baqarah ayat 43: Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.
2. Q.S At- Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
3. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda : "Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya." (HR. Bukhari)



4. “golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan tertimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Bazar dan Baihaqi)
5. “ Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)

Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2013) antara lain sebagai berikut:

1. Islam yaitu, Zakat yang diwajibkan atas orang Islam baik tua, muda ataupun masih kecil.
2. Merdeka yaitu, hamba sahaya (budak) tidak wajib berzakat kecuali Zakat Fitrah. Meski tidak adanya masalah hamba sahaya masa sekarang tetapi syarat merdeka masih digunakan sebagai satu syarat wajib.
3. Milik Sempurna yaitu, harta tersebut milik sempurna bukan milik orang lain.
4. Cukup Nisab adalah nilai yang ditentukan untuk wajib zakat harus mencapai nishob tertentu dengan jenis objek yang dizakati.
5. Cukup Haul yaitu, harta yang akan dizakati harus genap setahun disimpan.

Sasaran, Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Pihak yang mengurus zakat (amilin) yang mempunyai tugas dan pekerjaan berhubungan dengan administrasi dan keuangan zakat.
4. Muallaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama islam, dan keyakinannya dapat bertambah terhadap islam.
5. Orang yang belum merdeka (riqab) adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya.
6. Orang yang terlilit hutang (gharimin).
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah) Yang dimaksud fisabilillah adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi.
8. Orang yang melakukan perjalanan (ibnu sabil) yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini, walaupun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia sampai tujuan.

B. Hubungan Antara Zakat, Infaq dan Sedekah

Hubungan antara zakat, infak dan sedekah menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015) ialah menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan (QS 2: 195)

C. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Menurut Miftahullail (2014) Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah badan atau lembaga yang tugas utamanya mengelola zakat, infaq dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab II menyebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sedangkan untuk mengelola zakat di tingkat provinsi atau kota, dapat dibentuk BAZNAS tingkat provinsi atau kota. BAZNAS tingkat provinsi atau kota dibentuk oleh Menteri atas Usul dari Gubernur daerah setempat setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Dalam membantu BAZNAS ataupun BAZNAS tingkat provinsi atau kota untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).



Terkait dengan OPZ, peraturan perundangundangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, membagi dua jenis OPZ dimana keduanya memiliki kedudukan sama, yaitu Badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Rifqi Muhammad, 2006 dalam Sartika 2008).

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan Non Profit Organisations (NPOs) atau entitas nirlaba yang seharusnya melakukan penilaian kinerja. Kinerja dapat berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian outcome, misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar yang ditetapkan (Ningsih, 2002 dalam Ulum, 2012 dalam musviyati, 2017).

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi intermediasi antara pemberi zakat (Muzakki) dengan penerima zakat (Mustahiq). Fungsi OPZ seperti lembaga keuangan, sehingga harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan profesional. Hingga kini, Indonesia belum berhasil mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hal ini menunjukkan belum profesionalnya pengumpulan dan penyaluran ZIS. Beberapa hal menjadi penyebab belum profesionalnya manajemen zakat. Pertama, pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Kedua, karena kemampuan manajemen organisasi pengelola zakat masih kurang (Triyuwono dalam Keumala Hayati, 2001 dalam musviyanti, 2017).

Namun karena keterbatasan sumber daya dan informasi, menyebabkan masih belum banyak yang melakukannya. Pada umumnya kinerja yang dinilai adalah kinerja keuangan, karena aspek keuangan memperoleh porsi besar dibanding aspek lainnya yang merupakan muara dari segala keputusan dan aktivitas (Mahmudah dan Khaudli, 2014 dalam musviyanti, 2017).

D. Akuntansi Zakat (PSAK 109)

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Exposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu:

1. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.
4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Perlakuan PSAK 109 tentang ZIS

Perlakuan akuntansi dalam hal ini mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator namun amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam



PSAK yang relevan. Selanjutnya jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas. Selanjutnya bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Dan zakat yang telah diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebagai nilai wajar saat penerimaan dana diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Selanjutnya dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optima. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Menurut PSAK 109, amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). PSAK 109 menyebutkan komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuaangan.

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat. Dalam PSAK No. 109 terdapat komponen-komponen laporan keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil zakat menyajikannya berdasarkan PSAK yang relevan, yaitu laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.


Laporan Keuangan Amil berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat (Miftahullail, 2014). Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Amil harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yaitu PSAK 109.



E. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian



METODE

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar yang berlokasi di Kompleks Mesjid Raya Jl. Datuk Tabano, Bangkinang Kota. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei 2021.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menguraikan dan menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melebihi lebihkan untuk kemudian ditarik kesimpulan (Elvinda Febry Angraeni, dkk 2016). Penelitian data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk

membahas rumusan masalah. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan LAZISMU dan data penerimaan dan pengeluaran dana Zakat, Infak dan sedekah LAZISMU kabupaten Kampar. Data tersebut diperoleh secara dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok penelitian dan dengan wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan LAZISMU Kabupaten Kampar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Kualitatif, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala angka, cara penyajian data secara deskriptif (Kuncoro 2014:145). Dan penulis menggunakan analisis Deskriptif- Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang diidentifikasi terkait penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar adalah ketidakpatuhan dalam penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109. PSAK No. 109 adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang tata cara penyajian laporan keuangan entitas zakat, infak, dan sedekah. Kendala ini dapat memiliki dampak serius pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, beberapa masalah yang mungkin timbul adalah:

1. Ketidaksesuaian Format Laporan: Laporan keuangan yang disajikan mungkin tidak sesuai dengan format yang diatur oleh PSAK No. 109. Ini dapat menyulitkan pemahaman para pihak terkait, seperti donatur, pengawas, dan masyarakat umum, mengenai penggunaan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Ketidaklengkapan Informasi: Laporan keuangan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh PSAK No. 109 mungkin tidak menyajikan informasi yang lengkap dan relevan mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini dapat merugikan transparansi dan akuntabilitas lembaga.
3. Ketidakjelasan Pengungkapan: Standar akuntansi zakat mengharuskan pengungkapan informasi tertentu dalam laporan keuangan, termasuk informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, jumlah dana yang dikelola, dan penggunaan dana zakat. Jika lembaga tidak memenuhi persyaratan ini, informasi yang diberikan kepada pihak terkait menjadi kurang jelas dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan.
4. Potensi Pelanggaran Hukum: Ketidakpatuhan terhadap PSAK No. 109 dapat berdampak pada potensi pelanggaran hukum atau peraturan yang mengatur entitas zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dapat merugikan citra lembaga dan membahayakan kepercayaan masyarakat.
5. Kehilangan Kepercayaan: Jika lembaga tidak menerapkan standar akuntansi yang sesuai, masyarakat dan donatur mungkin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tersebut dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini dapat berdampak negatif pada dukungan finansial yang diberikan kepada lembaga.

Masalah yang teridentifikasi terkait laporan penyaluran dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penyaluran dana zakat. Ketidakinklusifan dalam laporan tersebut dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai bagaimana dana zakat sebenarnya telah disalurkan dan digunakan. Ini bisa memiliki beberapa dampak negatif.

Kurangnya rincian dalam laporan penyaluran dana zakat dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana dana zakat sebenarnya digunakan. Donatur dan masyarakat umum mungkin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana dana mereka telah digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.



Laporan yang tidak inklusif dapat mengurangi akuntabilitas lembaga terkait penyaluran dana zakat. Pihak-pihak yang memberikan dana zakat mungkin merasa bahwa lembaga tidak cukup transparan dalam melaporkan bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan.

Kurangnya transparansi dalam pelaporan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana zakat. Tanpa laporan yang terperinci dan akurat, sulit bagi pihak luar untuk memverifikasi bahwa dana telah benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksud.

KESIMPULAN

1. Dalam menyajikan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak/ Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar masih belum memenuhi penerapan akuntansi zakat PSAK No. 109 yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan tentang zakat, infak dan sedekah.
2. Pada laporan penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat, Infak/ Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar tidak memasukkan semua penyaluran dana zakat yang telah disalurkan Lazismu pada setiap bulannya, mereka hanya membuat 1 laporan penyaluran untuk dana miskin saja.
3. Pada laporan perubahan dana amil LAZISMU tidak memasukkan laporan penerimaan untuk amil yang penerimaannya adalah bagian dari dana zakat. Karena pada PSAK 109 terdapat 3 penerimaan dana amil yaitu bagian amil dari dana zakat, bagian amil dana infak/sedekah dan penerimaan lainnya.
4. Komitmen dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dalam kesimpulan, komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan tugas, serta lingkungan kerja yang mendukung, memiliki dampak positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Pengelolaan dan perhatian yang tepat terhadap faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan As- Sunnah (Terjemahannya).
- Agustin, Hamdi. 2017. Studi Kelayakan Bisnis SYARIAH. Depok: Rajawali Pers. Aldi. 2021. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS Indragiri Hilir (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018)". Skripsi. Riau: UIN Suska Riau.
- Angraeni, Elvinda Febri. Dkk. 2016. "Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung". Jurnal EMBA, Vol.4. No.4 September 2016, Hal. 1191 – 1199.
- Arianti, Liska. 2017. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Singingi". Skripsi. Riau : UIN Suska Riau.
- Budisantoso, Toto., dan Nuritomo. 2017. Bank Dan Lemabga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Departemen Agama RI Pemberdayaan Zakat. 2016. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta.
- El-Madani. 2013. Fiqih Zakat Lengkap. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqihyah II). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad, 2014. Metode Riset Untuk Bisnis, dan Ekonomi. Edisi 4 Erlangga. Jakarta. Halaman 145
- Latulanit, Rizki Malia., Alifudin., Junaidi. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kualitatif Pada BAZNAS Kota Ambon)". E-JRA Vol. 10 No. 07 Agustus 2021.
- Martani, Dwi. Dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta : Salemba Empat.
- Mubarak, Abdllloh., Baihaqi Fanani. 2014. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)". PERMANA-Vol .V No.2 Februari 2014.
- Musviyanti. 2017. Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Kota Balikpapan. SNMEB Volume 1, Mei 2017.
- Nikmatuniyah, Marliyati., Dkk.2015. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang". MIMBAR, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015): 485-494.



- Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi ke 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi ke 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara". KHITBAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.
- Kristin, Ari P dan Umah, Umi Khoirul. 2011. "Penerapan akuntansi zakat pada LAZ (studi pada laz DPU DT Cab. Semarang)". Jurnal Value Added IAIN Wali Songo Semarang, Vol. 7. No. 2.
- Pertiwi, Rita Anggun.dkk. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang". Malang: Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.5 No. 2, Oktober 2015 Pp 751-758
- Qardhawi, Yusuf. 2000. Halal dan Haram. Jakarta: Robbani Press.
- Ridjali, Indah Sari., Ernawati Malik. 2021. "Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau". ENTRIES: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon, Volume 3 Nomor 1-Juni 2021.
- Roziq, Ahmad., dan Widya Yanti. 2013. "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz)". Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 11. No. 2.
- Sartika, Mila. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Sudarsono, Heri. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan SYARIAH. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2014. "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)", Vol. 3. No. 1.
- Susilowati, Lantip., Fatimatul Khofifa. "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung". JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2020, Vol. 4. No. 2 : 162-180
- Suwiknyo, Dwi. 2010. Pengantar Akuntansi Syariah. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Uqaily, Ali. Muhammad.2013. Praktis & Mudah Menghitung Zakat. Solo: AQWAM
- Warren, Dkk. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya, Rahmat. 2029. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Penyajian Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tahun 2018 ". Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yulianti, Lina. 2021. " Analisis Penerapan PSAK 109 Tetang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung". Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume III/ Nomor 01/ Januari 2021.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Zakat_Infaq_dan_Shadaqah_Muhamma diyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Zakat_Infaq_dan_Shadaqah_Muhamma_diyah). Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 19.22.
- <https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 22.35.
- <https://lazismu.org/visi-misi>. Diakses pada 24 Juli 2020 Pukul 22.40.

